



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.319, 2020

KEMENPAN-RB. Analis Intelijen. Jabatan
Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam menganalisis dan menelaah pembuatan produk intelijen serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk Jabatan Fungsional Analis Intelijen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELJEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Analisis Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan analisis dan telaahan produk intelijen.
6. Pejabat Fungsional Analisis Intelijen yang selanjutnya disebut Analisis Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan menganalisis dan menelaah produk intelijen.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Intelijen dalam rangka

pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen.
11. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Agen Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.

17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang analisis dan telaahan produk intelijen.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Intelijen yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analis Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang analisis dan telaahan produk intelijen pada Badan Intelijen Negara.
- (2) Analis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis intelijen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan Analis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Intelijen merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Intelijen merupakan jabatan fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Analisis Intelijen Ahli Pertama;
 - b. Analisis Intelijen Ahli Muda;
 - c. Analisis Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Intelijen Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya, meliputi:
 - a. penyusunan *Basic Descriptive Intelligence* (BDI);
 - b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen;
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa sub-unsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan dan sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Intelijen yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Analis Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Intelijen yang melaksanakan tugas Analis Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan; dan
- b. Analis Intelijen yang melaksanakan tugas Analis Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); atau
- d. promosi.

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan analisis dan telaahan produk intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis dan telaahan produk intelijen; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Intelijen dari Calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan analisis dan telaahan produk intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:

- 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Pertama dan Analisis Intelijen Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen.

Pasal 16

Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan analisis dan telaahan produk intelijen yang ditentukan oleh instansi pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SLTA/ sederajat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui penyesuaian (*inpassing*) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen; atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Analisis Intelijen wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Analisis Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analisis Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Analisis Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Analisis Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analisis Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Analisis Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Intelijen Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Intelijen Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Intelijen Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Intelijen Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analisis Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Analis Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Intelijen Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Intelijen Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Intelijen Ahli Madya.
- (2) Analis Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Capaian SKP Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK).
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analisis Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Intelijen.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis dan telaahan produk intelijen pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis dan telaahan produk intelijen kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Analis Intelijen Ahli Pertama, Analis Intelijen Ahli Muda, Analis Intelijen Ahli Madya, dan Analis Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Analis Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis Intelijen Ahli Pertama, Analis Intelijen Ahli Muda, dan Analis Intelijen Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Analis Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Analis Intelijen Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Intelijen, unsur kepegawaian, unsur pembinaan profesi intelijen, dan Analis Intelijen.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

atau Analis Intelijen Ahli Utama.

- (5) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Intelijen Ahli Utama.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pejabat Analis Intelijen.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Intelijen yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Intelijen; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Intelijen.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Analis Intelijen.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan Intelijen Negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Analis Intelijen Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Analis Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Analis Intelijen Ahli Madya.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Intelijen ditetapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Intelijen.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Intelijen, adalah sebagai berikut:
 - a. Analis Intelijen dengan pendidikan sarjana/diploma empat tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - b. Analis Intelijen dengan pendidikan magister tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.
 - c. Analis Intelijen dengan pendidikan doktor tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Analis Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;

- d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen; atau
 - e. memperoleh gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analisis Intelijen yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi

Pembina.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Analis Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang analisis dan telaahan produk intelijen;
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang analisis dan telaahan produk intelijen; dan
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang analisis dan telaahan produk intelijen.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Intelijen Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi Analis Intelijen Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit.
- (5) Bagi Analis Intelijen Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Analis Intelijen Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Intelijen dengan Angka Kredit sebesar 12 (dua belas) Angka Kredit.

Pasal 39

- (1) Analisis Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis dan telaahan produk intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analisis Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analisis Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

Pasal 42

Analisis Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan fungsional.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALISIS INTELIJEN

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
 - a. jenis sistem pelaporan produk intelijen;
 - b. jumlah produk intelijen; dan
 - c. ruang lingkup permasalahan komponen intelijen strategis.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Intelijen harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Intelijen meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analisis Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan serta penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang analisis dan telaahan produk intelijen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analisis Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya

melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Intelijen (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Analis Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar jabatan Analis Intelijen;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen.
- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Intelijen; atau

- b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (4) Analisis Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen selama diberhentikan.

Pasal 48

Analisis Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.

Pasal 49

- (1) Terhadap Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Intelijen.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Intelijen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN,

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Intelijen yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Analis Intelijen.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Intelijen;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Intelijen;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Intelijen;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Intelijen;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen;

- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analisis Intelijen;
 - p. melakukan akreditasi pendidikan dan pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analisis Intelijen; dan
 - r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, huruf q dan huruf

- r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Intelijen secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Intelijen melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama satu tahun enam bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS INTELIJEN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN
 DAN ANGKA KREDITNYA

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
1	001	0,02	Ahli Pertama
2	002	0,02	Ahli Pertama
3	003	0,06	Ahli Muda
4	004	0,09	Ahli Madya
5	005	0,08	Ahli Utama
6	006	0,02	Ahli Pertama
7	007	0,02	Ahli Pertama
8	008	0,06	Ahli Muda
9	009	0,09	Ahli Madya
10	010	0,08	Ahli Utama
11	011	0,01	Ahli Pertama
12	012	0,01	Ahli Pertama
13	013	0,01	Ahli Pertama
14	014	0,01	Ahli Pertama
15	015	0,01	Ahli Pertama
16	016	0,01	Ahli Pertama
17	017	0,01	Ahli Pertama
18	018	0,01	Ahli Pertama
19	019	0,06	Ahli Muda
20	020	0,06	Ahli Muda
21	021	0,02	Ahli Muda
22	022	0,02	Ahli Muda
23	023	0,02	Ahli Muda
24	024	0,02	Ahli Muda
25	025	0,02	Ahli Muda
26	026	0,02	Ahli Muda
27	027	0,12	Ahli Madya
28	028	0,09	Ahli Madya
29	029	0,12	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
30	030	0,09	Ahli Madya
31	031	0,08	Ahli Utama
32	032	0,08	Ahli Utama
33	033	0,08	Ahli Utama
34	034	0,04	Ahli Utama
35	035	0,01	Ahli Pertama
36	036	0,02	Ahli Muda
37	037	0,12	Ahli Madya
38	038	0,16	Ahli Utama
39	039	0,16	Ahli Utama
40	040	0,01	Ahli Pertama
41	041	0,02	Ahli Muda
42	042	0,04	Ahli Muda
43	043	0,06	Ahli Madya
44	044	0,08	Ahli Utama
45	045	0,01	Ahli Pertama
46	046	0,01	Ahli Pertama
47	047	0,02	Ahli Muda
48	048	0,06	Ahli Madya
49	049	0,08	Ahli Utama
50	050	0,12	Ahli Madya
51	051	0,04	Ahli Utama
52	052	0,01	Ahli Pertama
53	053	0,01	Ahli Pertama
54	054	0,02	Ahli Muda
55	055	0,06	Ahli Madya
56	056	0,08	Ahli Utama
57	057	0,09	Ahli Madya
58	058	0,08	Ahli Utama
59	059	0,08	Ahli Utama
60	060	0,12	Ahli Utama
61	061	0,01	Ahli Pertama
62	062	0,01	Ahli Pertama
63	063	0,02	Ahli Muda
64	064	0,06	Ahli Madya
65	065	0,08	Ahli Utama
66	066	0,06	Ahli Madya

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
67	067	0,04	Ahli Utama
68	068	0,04	Ahli Utama
69	069	0,01	Ahli Pertama
70	070	0,01	Ahli Pertama
71	071	0,02	Ahli Muda
72	072	0,09	Ahli Madya
73	073	0,04	Ahli Utama
74	074	0,12	Ahli Madya
75	075	0,08	Ahli Utama
76	076	0,16	Ahli Utama
77	077	0,01	Ahli Pertama
78	078	0,01	Ahli Pertama
79	079	0,02	Ahli Muda
80	080	0,06	Ahli Madya
81	081	0,08	Ahli Utama
82	082	0,06	Ahli Madya
83	083	0,08	Ahli Utama
84	084	0,08	Ahli Utama
85	085	0,04	Ahli Utama
86	086	0,01	Ahli Pertama
87	087	0,01	Ahli Pertama
88	088	0,02	Ahli Muda
89	089	0,06	Ahli Madya
90	090	0,04	Ahli Utama
91	091	0,06	Ahli Madya
92	092	0,08	Ahli Utama
93	093	0,08	Ahli Utama
94	094	0,01	Ahli Pertama
95	095	0,01	Ahli Pertama
96	096	0,02	Ahli Muda
97	097	0,12	Ahli Madya
98	098	0,08	Ahli Utama
99	099	0,06	Ahli Madya
100	100	0,08	Ahli Utama
101	101	0,08	Ahli Utama
102	102	0,08	Ahli Utama
103	103	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
104	104	0,01	Ahli Pertama
105	105	0,02	Ahli Muda
106	106	0,06	Ahli Madya
107	107	0,08	Ahli Utama
108	108	0,06	Ahli Madya
109	109	0,08	Ahli Utama
110	110	0,08	Ahli Utama
111	111	0,16	Ahli Utama
112	112	0,01	Ahli Pertama
113	113	0,01	Ahli Pertama
114	114	0,02	Ahli Muda
115	115	0,06	Ahli Madya
116	116	0,16	Ahli Utama
117	117	0,06	Ahli Madya
118	118	0,16	Ahli Utama
119	119	0,12	Ahli Utama
120	120	0,16	Ahli Utama
121	121	0,01	Ahli Pertama
122	122	0,01	Ahli Pertama
123	123	0,02	Ahli Muda
124	124	0,06	Ahli Madya
125	125	0,12	Ahli Utama
126	126	0,06	Ahli Madya
127	127	0,08	Ahli Utama
128	128	0,04	Ahli Utama
129	129	0,16	Ahli Utama
130	130	0,01	Ahli Pertama
131	131	0,01	Ahli Pertama
132	132	0,02	Ahli Muda
133	133	0,06	Ahli Madya
134	134	0,12	Ahli Utama
135	135	0,06	Ahli Madya
136	136	0,08	Ahli Utama
137	137	0,06	Ahli Madya
138	138	0,12	Ahli Utama
139	139	0,06	Ahli Madya
140	140	0,08	Ahli Utama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4
141	141	0,01	Ahli Pertama
142	142	0,01	Ahli Pertama
143	143	0,02	Ahli Muda
144	144	0,06	Ahli Madya
145	145	0,08	Ahli Utama
146	146	0,06	Ahli Madya
147	147	0,16	Ahli Utama
148	148	0,06	Ahli Madya
149	149	0,12	Ahli Utama
150	150	0,01	Ahli Pertama
151	151	0,01	Ahli Pertama
152	152	0,02	Ahli Muda
153	153	0,12	Ahli Madya
154	154	0,04	Ahli Utama
155	155	0,12	Ahli Madya
156	156	0,12	Ahli Utama
157	157	0,12	Ahli Madya
158	158	0,08	Ahli Utama
159	159	0,09	Ahli Madya
160	160	0,08	Ahli Utama
161	161	0,01	Ahli Pertama
162	162	0,01	Ahli Pertama
163	163	0,02	Ahli Muda
164	164	0,12	Ahli Madya
165	165	0,04	Ahli Utama
166	166	0,09	Ahli Madya
167	167	0,04	Ahli Utama
168	168	0,06	Ahli Madya
169	169	0,04	Ahli Utama
170	170	0,04	Ahli Utama
171	171	0,06	Ahli Madya
172	172	0,01	Ahli Pertama
173	173	0,12	Ahli Madya
174	174	0,04	Ahli Utama
175	175	0,09	Ahli Madya
176	176	0,04	Ahli Utama
177	177	0,01	Ahli Pertama

NO	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
178	178	0,02	Ahli Muda
179	179	0,06	Ahli Madya
180	180	0,12	Ahli Madya
181	181	0,08	Ahli Utama

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi Analis Intelijen	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen	Ijazah/Gelar	25% AK bernilai pangkat	Semua Jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei/evaluasi di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang dipublikasikan: a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei/evaluasi di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis dan telaahan produk intelijen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Jurnal/Buku/ Jurnal/Buku/ Jurnal/Buku/ Naskah Buku Naskah Buku Naskah Buku Naskah Buku Naskah	20 12,5 6 6 4 8 4 7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	2	3	4	5	6	7
			<p>b. lamanya antara 641 - 960 jam</p> <p>c. lamanya antara 481 - 640 jam</p> <p>d. lamanya antara 161 - 480 jam</p> <p>e. lamanya antara 81 - 160 jam</p> <p>f. lamanya antara 30 - 80 jam</p> <p>g. lamanya kurang dari 30 jam</p> <p>5- <i>Monitor performance</i> (pemeriksaan kinerja dan target kinerja)</p>	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jenjang
			<p>F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen</p>	Laporan	0,5	Semua Jenjang
II.	Penunjang Tugas Analis Intelijen	<p>A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen</p> <p>B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi</p> <p>C. Perolehan Penghargaan</p>	<p>Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen</p> <p>Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Jabatan Fungsional Analis Intelijen</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi</p> <p>1. Merperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun lebih b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Penghargaan atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat lokal</p>	Sertifikat/ Laporan Laporan Pugan Pugan Pugan Sertifikat/Pugan Sertifikat/Pugan Sertifikat/Pugan	0,4 0,04 3 2 1 35% AK bernilai pangkat 25% AK bernilai pangkat 15% AK bernilai pangkat	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		<p>D. Perolehan Ijazah/gelar kesetaraan lainnya</p>	<p>1. Memperoleh Ijazah/gelar yang tidak sesuai bidang tugasnya: a. Doktor b. Magister c. Sarjana/Diploma Empat</p>	Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar	1,5 10 5 0,04	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		<p>E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen</p>	<p>Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Intelijen</p>	Laporan	0,04	Semua Jenjang

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Melakukan analisis dan telaahan produk intelijen, yang terdiri atas: a. penyusunan Basic Descriptive Intelligence (BDI); b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen;	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN							
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	AHLI MUDA IV/a	AHLI MUDA IV/b	AHLI UTAMA IV/c	AHLI UTAMA IV/d	AHLI UTAMA IV/e
I. Melakukan analisis dan telaahan produk intelijen, yang terdiri atas: a. penyusunan Basic Descriptive Intelligence (BDI); b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen;	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN						
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
I. Melakukan analisis dan telaahan produk intelijen, yang terdiri atas: a. penyusunan Basic Descriptive Intelligence (BDI); b. pelaksanaan analisis, telaahan dan pengkajian masalah strategis intelijen;	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INTELIJEN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/ Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO